

PERAN NOTARIS DALAM TRANSFORMASI HUKUM KERANAH PERDATA ATAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE

by Achmad Faishal

Submission date: 10-Apr-2023 11:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2060233885

File name: document.pdf (335.24K)

Word count: 4558

Character count: 30604



PERAN NOTARIS DALAM TRANSFORMASI HUKUM KERANAH PERDATA ATAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Diaz Sasongko¹⁾, Achmad Faishal²⁾, Indah Ramadhany³⁾

¹⁾Police Officer, The Indonesian National Police

^{2,3)}Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Pentingnya artikel ini sebagai masukan pemikiran terhadap penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Notaris dibutuhkan mana saja pihak korban yang mendapatkan pernyataan dari pihak pelaku berkaitan dengan “mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana” untuk memulihkan hak-hak korban memerlukan adanya jaminan kebendaan dengan kekuatan eksekutorial apabila dibelakang hari pihak pelaku tidak melaksanakan kewajibannya. Berbagai perdebatan muncul perihal *restorative justice* sebagai kebijakan diranah hukum pidana adalah murni untuk tidak dikaitkan dengan ranah hukum perdata, namun pada kenyataannya kebutuhan akan transformasi hukum keranah perdata tidak bisa dihindari. Alhasil, artikel ini tidak lain untuk memahami berbagai persoalan yang muncul dan menemukan letak landasan bagi Peran Notaris.

Kata Kunci : Akta Autentik, Jaminan, Eksekusi, Notaris, Restoratif Justice.

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif² pada 19 Agustus 2021

E-Mail : diazsasongko@gmail.com, achmad.faishal@ulm.ac.id, indah.ramadhany@ulm.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2949-2960

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

²Keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Muladi harus dimaknai sebagai sebuah teori yang menekankan pada tindakan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan akan dicapai melalui proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Lihat: Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro. 1995. h. 125. Adapun yang dimaksud “teori” adalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli yang apabila dinormakan untuk mengikat secara umum maka disebut dengan istilah hukum. Sebagai teori, *restorative justice* dapat dikelompokkan sebagai bagian dari aliran dekonstruksi yang merupakan perlawanan dari positivistik sebagaimana pemikiran Jacques Derrida atau hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menjadi tolok ukur bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Penggunaan pemikiran *restorative justice* dilandasi oleh adanya problematika dalam dunia hukum kenyataan “*sein*” senada dengan yang dikemukakan oleh Kristian & Christine Tanuwijaya, bahwa: “penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem

(disingkat; Perpol 8 Th 2021), penanganan tindak pidana pada penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan, begitupun yang tengah dalam penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan (SP3). Penyelesaian dimaksud dilakukan atas pemenuhan persyaratan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun persyaratan umum dibagi dalam dua jenis yakni materiil dan formil. Untuk lebih jelasnya tentang persyaratan, sebagai berikut:

- “1. Persyaratan umum materiil meliputi :
 - a. sebuah. tidak menimbulkan gejolak atau berpotensi pemecatan dari masyarakat pada umumnya
 - b. tidak membawa bentrokan persahabatan
 - c. tidak mungkin dapat memisahkan negara
 - d. bukan radikalisme dan ketidaksesuaian
 - e. bukan pelaku kebiasaan mengingot pilihan pengadilan, dan
 - f. bukan pelanggaran terhadap perang psikologis, pelanggaran terhadap keamanan negara, pelanggaran terhadap kehinaan dan pelanggaran terhadap kehidupan individu.
2. Kebutuhan umum konvensional meliputi :
 - a. sebuah. keharmonisan dari kedua pemain, kecuali Pelanggaran Obat; dan
 - b. kepuasan kebebasan orang yang bersangkutan dan kewajiban pelakunya, selain dari pelanggaran narkoba.

Harmoni dari dua pemain dikonfirmasi oleh "Perjanjian Non-agresi" dan didukung oleh per²uan. Pemenuhan hak-hak istimewa orang yang bersangkutan dan kewajiban pelakunya dapat berupa:

- a. membawa barang kembali
- b. membayar kembali
- c. .mengganti biaya-biaya yang timbul karena Perbuatan Salah, dan tambahan
- d. menebus kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan itu.

Pemenuhan hak-hak istimewa korban ditunjukkan dengan "Surat Penjelasan" sesuai pemahaman yang didukung oleh orang yang bersangkutan

3. Persyaratan khusus.
Prasyarat luar biasa adalah kebutuhan tambahan yang hanya berlaku untuk Pelanggaran: sebuah. Data elektronik dan pertukaran:
 - ²
a. Informasi dan transaksi elektronik
 - b. Narkoba, dan

peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya: pola pembedaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemsyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia. Lihat: Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justica) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Jurnal: Mimbar Justitia, Vol. 1. No. 02. 2015. h. 592.

c. Lalu Lintas.

Adapun untuk persyaratan khusus pada Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

- a. sebuah. pelaku Pelanggaran Data dan pertukaran elektronik yang menyebarkan zat haram
- b. pelakunya akan menghapus konten yang ditransfer
- c. pelaku meminta maaf melalui video yang ditransfer melalui hiburan online disertai ajakan untuk menghilangkan zat yang telah menyebar, dan
- d. Pelaku akan membantu spesialis Polri untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Kemudian untuk persyaratan khusus pada Tindak Pidana Narkoba, meliputi:

- a. sebuah. Pecandu narkoba dan penyintas penggunaan narkoba kronis yang mengajukan pemulihan
- b. pada saat tertangkap tangan :
 1. ditemukan bukti penggunaan Opiat selama 1 (satu) hari dengan penataan opiat dan psikotropika sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman, dan
 2. tidak ditemukan bukti penyalahgunaan obat, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- c. tidak terkait dengan organisasi penyalahgunaan narkoba, vendor dan penjual tambahan
- d. evaluasi telah dilakukan dengan penilaian yang terkoordinasi, dan
- e. pelaku akan membantu pemeriksa polti untuk melakukan pemeriksaan.

Terakhir persyaratan khusus pada Tindak Pidana Lalu Lintas, meliputi:

- a. sebuah. tabrakan mobil yang disebabkan oleh mengemudi kendaraan mekanis dengan cara dan kondisi berbahaya yang menyebabkan kemalangan material atau kemungkinan luka ringan, atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”³

Perhatian tertuju pada persyaratan formil dengan adanya dua bentuk surat yakni: “Surat Kesepakatan Perdamaian’ dan “Surat Pernyataan”. Pertanyaan yang dapat diajukan pada eskalasi yang bagaimana peran Notaris diperlukan ?

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice

³Vide, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10, Dalam: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Sebagaimana persyaratan yang telah dikemukakan sebelumnya, selanjutnya keperluan akan pengetahuan tertuju pada tata cara penyelesaian perkara pidananya. Oleh Perpol 8 Th. 2021 dibagi dalam dua bentuk penyelesaian:

1) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ringan, baik itu dilandasi adanya laporan/pengaduan atau pejabat kepolisian yang tengah bertugas menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana, oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat atau Samapta Polri dapat menerapkan *restorative justice* berupa penyelesaian tindak pidana ringan atas dasar adanya surat permohonan yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.

Surat permohonan harus disertai dengan laporan "Penjelasan Kompromi" dan "bukti bahwa hak-hak istimewa korban telah dipulihkan". Dokumen dimaksud dikecualikan bila tidak ada korban. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut dan sepanjang memenuhi persyaratan umum baik materiil maupun formil, maka petugas melakukan proses dengan tahapan:

1. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik
2. Memfasilitasi atau memediasi antar para pihak
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, dan
4. Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan.

Setelah proses pada tahap akhir selesai maka otomatis tindak pidana ringan telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

2) Penyelesaian Dengan Penghentian Penyelidikan atau Penghentian Penyidikan

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan umum baik materiil dan formil serta memenuhi persyaratan khusus, maka Penyidik Polri dapat menerapkan *restorative justice* berupa penyelesaian tindak pidana dengan melakukan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atau penyidikan (SP3) atas dasar adanya surat permohonan secara tertulis kepada: a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau c) Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor atau Kepolisian Sektor.

Surat permohonan harus disertai dengan laporan "Proklamasi Kerukunan" dan "bukti bahwa kebebasan korban telah dipulihkan". Catatan tersebut dilarang untuk pelanggaran narkoba. Kemudian, pada saat itu, mengingat surat lamaran dan sepanjang telah memenuhi keseluruhan kebutuhan, baik materiil maupun formil serta prasyarat luar biasa sesuai dengan kesalahannya, Spesialis akan:

- a. Untuk perkara yang dalam penyelidikan:
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan
 - 2) Klarifikasi para pihak dan dituangkan dalam berita acara

- 3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk diadakan gelar perkara khusus⁴, apabila poin 1.1 dan 1.2 telah terpenuhi
 - 4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus
 - 5) Penerbitan surat perintah berakhirnya pemeriksaan dan penetapan akhir pemeriksaan karena alasan yang sah
 - 6) Pencatatan dalam Buku Pemerataan Bermanfaat untuk Akhir Pemeriksaan dan ditetapkan sebagai penyelesaian perkara, dan
 - 7) Memasukkan informasi dalam penyelenggaraan administrasi Ujian secara elektronik.
- b. Untuk perkara yang dalam penyidikan:
- 1) Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam laporan kewenangan
 - 2) Penjelasan tentang pertemuan-pertemuan dan dituangkan dalam berita acara
 - 3) Permohonan pengesahan untuk mengadakan kasus luar biasa, jika fokus 1.1 dan 1.2 telah terpenuhi
 - 4) Penyusunan laporan akibat dari kasus luar biasa
 - 5) Penerbitan surat perintah berakhirnya pemeriksaan dan pengumuman akhir pemeriksaan karena alasan yang sah
 - 6) Pencatatan dalam Buku Pemerataan Bermanfaat untuk Akhir Pemeriksaan dan ditetapkan sebagai penyelesaian perkara, dan
 - 7) Mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya pemeriksaan dengan melampirkan surat jaminan berakhirnya pemeriksaan suatu perkara yang telah dikirimkan surat peringatan dimulainya pemeriksaan kepada Pemeriksa Umum, dan
 - 8) Memasukkan informasi dalam penyelenggaraan administrasi Ujian secara elektronik.

Pada prinsipnya, setelah proses pada tahap akhir selesai baik itu perkara yang masih pada tahap penyelidikan atau sudah tahap penyidikan, dapatlah dinyatakan telah selesai karena kebijakan yang ada telah mencatat sebagai penyelesaian perkara.

Eskalasi yang ditunjukkan oleh Perpol 8 Th. 2021, kiranya dipahami sebagai bentuk membatasi wilayah hukumnya dengan maksud “apabila telah terlaksana proses tahap akhir” tujuan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dianggap telah tercapai sebagaimana peraturan kebijakan yang diberlakukan.

Esensi dari kebijakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terletak pada “surat kesepakatan perdamaian para pihak” dan “surat pernyataan pihak pelaku pidana” yang dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif, sangat jelas Perpol 8 Th 2021 melalui ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) yang menegaskan untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau penghentian penyelidikan dan penyidikan permohonannya dengan menyertakan “bukti telah dilakukan pemulihan hak korban”,

⁴Permohonan ditujukan kepada: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Resor dan Kepolisian Sektor.

kaidah dari penormaam tersebut menunjukkan bahwa Perpol memberikan kebebasan kepada para pihak untuk pada pilihan:

1. Jika pihak korban telah menerima semua hak-haknya tidaklah diperlukan adanya ranah hukum keperdataan, karena haknya telah terpenuhi, atau
2. Jika pihak pelaku tidak dapat menyelesaikan pemenuhan hak korban secara langsung hingga memerlukan waktu dan/atau berupa uang yang diangsur (*termijn*) maka pihak korban memerlukan kebutuhan hukum di ranah perdata untuk menjamin kekuatan eksekutorial.

Pada poin kedua di atas, kiranya cukup jelas untuk dipahami bahwa kebutuhan akan transformasi hukum muncul atas sebab adanya perlakuan terhadap pemenuhan hak korban antara yang dapat disegerakan oleh pihak pelaku pidana dan yang tidak dapat segera dipenuhi oleh pihak pelaku pidana.

Tranformasi Hukum Dari Silang Pendapat Hingga Argumentasi

Kebutuhan akan transformasi hukum menimbulkan silang pendapat yang tidak dipungkiri bahwa hukum pidana sebagai hukum publik dan hukum perdata sebagai hukum privat (terjadi dikotomi) kemudian dari silang pendapat itu melahirkan dualisme bersandarkan pada argumentasinya masing-masing. Bagaimanapun juga terjadi komparasi, terhadap argumentasi yang bangunan konstruksi hukumnya dinilai lemah akan dikesampingkan. Argumentasi dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, dilandasi ketentuan Pasal 6 Ayat 5 Perpol 8 Th. 2021, menyatakan format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan tercantum dalam lampiran. Berdasarkan lampiran dimaksud, diketahui bahwa surat kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh pihak korban, pelaku pidana, dua orang saksi dan petugas dengan pangkat/NRP. Adapun surat pernyataan, ditandatangani oleh sipembuat pernyataan yakni pihak pelaku pidana dan dua orang saksi. Dari pengaturan demikian, orang mulai mempersoalkan secara komparatif bahwa “surat kesepakatan perdamaian” apakah sama dengan “akta perdamaian” yang biasa dibuatkan oleh Notaris⁵. Demikian pula dengan surat pernyataan yang dibuat dihadapan pejabat Kepolisian, apakah sama dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris⁶ (sehubungan yang dimaksud akta autentik adalah akta

⁵Notaris juga merupakan profesi hukum dan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut demikian karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi a¹ hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Dalam: Kartika Pur¹andana Anuttama, *Implikasi dan Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, Tesis: Program ¹udi Magister Kenotariatan Angkatan II Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. h. 12. Lihat pula: Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, ¹ti *Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, 2008, h 229. Notaris adalah pejabat negara yang dapat ditunjuk oleh negara untuk melakukan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sah kepada daerah untuk mencapai keyakinan yang sah sebagai penguasa yang membuat perbuatan yang dapat dipercaya dalam hal-hal umum. Negara untuk memberikan jaminan yang sah di bidang peraturan privat kepada penduduk telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada akuntan publik untuk membuat akta yang benar. Akibatnya, saat menyelesaikan kewajiban mereka. Akuntan publik harus ditempatkan sebagai otoritas terbuka yang menyelesaikan kewajibannya

⁶Lihat: Anak Agung Istri Agung, *Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Notariil. Vol. 1, No. 1, 2018. h. 57. Untuk mengakhiri perdebatan di antara mereka, biasanya dimulai dengan pemikiran untuk setuju. Padahal, pengaturan pertemuan tanya jawab itu sering dilakukan dalam akta notaris.

1 yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang dan pejabat Kepolisian juga merupakan pejabat umum dan berwenang menurut Undang-Undang). Sebuah akta untuk disebut sebagai akta autentik, dapat mengacu pada pandangan Sudikno Mertokusumo:

“Persyaratan untuk sebuah akta autentik adalah:

- 1) Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang/Notaris
- 2) Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang mempunyai kemampuan untuk membuatnya
- 3) Akta yang dibuat haruslah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya sua-tu perjanjian
- 4) Akta yang dibuat itu haruslah sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.”⁷

Konklusi dari argumentasi ini: “surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Perpol 8 Th. 2021 dinilai sudah cukup dan apabila dikemudian hari pihak pelaku pidana ingkar maka dapat saja digugat melalui pengadilan negeri. Karena pada prosesnya surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan akan menjadi alat bukti yang kuat.” Artinya: tidaklah perlu adanya keterlibatan peran Notaris terhadap apa yang sudah dilakukan melalui proses keadilan restoratif. Namun tidak pula dapat mengelak dari kebutuhan akan transformasi hukum sehubungan penyelesaiannya juga melalui hakim perdata.

Sebagai catatan: Perspektif memunculkan tindak pidana baru apabila terjadi pengingkaran dari pihak pelaku pidana maka pihak korban dapat melaporkan adanya tindak pidana berupa penipuan atau penggelapan. Kiranya perlu dikesampingkan sehubungan hal demikian akan mengakibatkan *invaliditas* dalam hukum dimana arah dan tujuan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tidak selesai sebagaimana batas pengaturannya. Tentunya perlu mengingat kembali tentang *fallacy* dimana dalam eskalasi demikian menimbulkan tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi.⁸

Kedua, argumentasi ini bertujuan untuk mematahkan argumentasi pertama dengan pertanyaan: Apakah putusan hakim perdata yang memenangkan penggugat atas alat bukti berupa surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif diktum putusannya bersifat penghukuman (*condemnatoir*) ? pertanyaan ini untuk memastikan hubungan antara premis dan konklusi adalah sesuatu yang relevan sehubungan yang diperlukan tidak lain adalah diktum putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*. Daripada itu untuk mendapatkan putusan yang diktumnya *condemnatori* akan sangat ditentukan oleh adanya transformasi hukum dengan melibatkan peran Notaris. Disini juga untuk menunjukkan tentang *novelty* artikel ini.

Tentunya hal ini dilakukan oleh majelis-majelis agar dapat memahami suatu kepastian hukum dan sebagai bukti yang tepat untuk majelis tersebut. Menyelesaikan pertanyaan di antara pertemuan-pertemuan, harus dimungkinkan dengan mengadakan perjanjian non-agresi/non-agresi atau perjanjian non-agresi..

⁷Dalam: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 142-143, sebagaimana dikutip oleh Anak Agung Istri Agung, *Ibid*. h. 56

⁸Lihat: Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005. h. 15.

Sebagaimana dalam disiplin ilmu hukum acara perdata, ditegaskan bahwa putusan *condemnatoir* harus dilandasi adanya prestasi yang lahir dari adanya perikatan. Sedangkan surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan dalam eskalasi *restorative justice* menimbulkan keraguan untuk menyamakannya dengan akta perjanjian walaupun juga dilandasi adanya pernyataan akan “memberi sesuatu” atau “berbuat sesuatu” guna memulihkan hak-hak korban sebagai unsur yang identik dengan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 BW.⁹

Kemungkinan terbesar hakim tidak akan memandang terhadap apa yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai suatu perjanjian, hanya saja atas dasar hakim tidak boleh menolak suatu perkara maka putusannya akan mengarah pada sifat:

- a. *Declaratoir* (putusan yang menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata), atau
- b. *Constitutief* (putusan yang meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru).

Harus diketahui bahwa: “putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat Negara” hanya berlaku pada putusan *Condemnatoir*. Artinya jika putusan itu *Declaratoir* atau *Constitutief* tidak akan ada daya paksa terhadap apa yang dinyatakan oleh pelaku pidana untuk penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Daripada itu, untuk timbulnya kekuatan eksekutorial sebagai pemulihan kerugian yang dialami korban tindak pidana mesti diadakan transformasi hukum dengan melibatkan peran Notaris.¹⁰ Transformasi hukum dengan melibatkan peran Notaris akan menjamin tujuan Perpol 8 Th. 2021 meraih keberhasilan dalam pembaharuan hukum melalui kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sehingga hukumnya memenuhi kriteria sebagai hukum yang responsif.¹¹

Peran Notaris

Sehubungan dengan pengaturan Perpol 8 Th. 2021 bahwasanya pihak pelaku pidana membuat surat pernyataan untuk **mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana**, yang kemudian harus ada bukti telah melaksanakan pemenuhan hak korban, dapat dimaknai terhadap frasa “telah menunjukkan” sebagai perbuatan yang bersifat “segera”. Makna demikian tentunya berguna bagi

⁹1234 BW: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu¹

¹⁰Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai segala kegiatan, pengaturan, dan harapan yang diharapkan oleh peraturan dan pedoman a¹ berpotensi diinginkan oleh orang-orang yang terlibat erat untuk diungkapkan dalam akta asli, memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, duplikat dan kutipan dari Akta, semua itu selama pembuatan akta itu tidak ditunjuk atau ditolak kepada otoritas yang berbeda atau orang lain yang ditentukan oleh peraturan.”

¹¹Hukum responsif sebagai kritik terhadap hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. Lihat: Phillipe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media. 2007. h.5, h. 90.

tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun harus dipahami pula bahwa hal demikian cenderung tidak dapat dilaksanakan segera.

Apa yang dimaksud dengan “bukti telah melaksanakan pemulihan hak korban” sebenarnya merupakan kunci dari transformasi hukum. Akta-akta autentik dengan bentuk jaminan yang dibuat di Notaris akan menjadi bukti telah melaksanakan pemulihan hak korban. Secara tidak langsung dalam transformasi hukum itu sendiri terjadi asimilasi dari proposisi yang memuat tentang pengingkaran telah diubah kedalam proposisi menunjukkan tindakan “wanprestasi” dengan didukung oleh bentuk penjaminan berkekuatan eksekutorial.

Peran Notaris, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

“Tuan A membuat laporan Polisi atas adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tuan B berupa menggelapkan uang Tuan B sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Setelah berproses, dengan adanya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang lebih menguntungkan bagi Tuan B dan Tuan A tidak akan menjadi terpidana maka kedua belah pihak menempuh kesepakatan perdamaian dan Tuan A bersedia mengembalikan uang Tuan B dengan membuat surat pernyataan sedang Tuan B mencabut laporannya. Karena Tuan A tidak dapat mengembalikan segera sejumlah uang yang digelapkannya (tidak dapat segera) dan pengembalian hanya dapat dilakukan secara termijn (mengangsur sebanyak 5 (lima) kali, kemudian mendapat persetujuan oleh Tuan B dengan penentuan waktu jatuh tempo. Tetapi dalam hal ini tuan B tidak berkeyakinan terhadap surat pernyataan berdasarkan format dari Kepolisian menjamin pemulihan haknya terpenuhi dikemudian hari dan ada keraguan bila Tuan A ingkar, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Tuan B. Daripada itu salah satu cara yang tepat adalah meminta jaminan kebendaan dari Tuan A yang oleh Tuan A dijaminakan beberap unit barang berupa alat berat yang dimilikinya dengan harga taksiran keseluruhan dapat memenuhi nilai dari uang yang mesti dikembalikan. Jaminan itu tentunya mesti dalam bentuk akta jaminan fiducia (dengan memakai janji-janji dan ketentuan yang sesuai serta tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia).”

Dari contoh di atas, dapatlah diketahui bahwa telah terjadi transformasi hukum yang dalam hal ini pihak korban berupaya melindungi kepentingannya secara maksimal melalui sarana hukum perdata dengan pembuatan akta-akta yang diperlukan di Notaris dengan catatan bahwa antara surat kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian kalaupun disamakan kedudukannya seyogyanya memahami bahwasanya: “Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara.”¹²

¹²Dalam: Rilda Murniati, *Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi*. Jurnal: *Fiat Justisia*, Vol. 9, No. 1, 2015. h. 94.

Pilihan terhadap bentuk jaminan tentunya memerlukan peran aktif dari Notaris memberikan pengetahuan kepada para pihak. Jaminan fiducia¹³ adalah sarana hukum yang dipilih sehubungan yang dijaminan adalah berupa alat berat.

Mensenaarai contoh diatas, telah tergambarkan segi positif dari adanya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, dimana selama ini kerugian yang dialami korban tindak pidana tidak mengembalikan kerugian korban yang berhubungan dengan harta kekayaan, sehingga muncul istilah *win-win solutions* mengesampingkan pepatah “kalah jadi abu menang jadi arang”. Namun hal demikian hanya dapat terjadi bila pelaku pidana memiliki kesadaran serta masih memiliki harta benda untuk pemulihan hak korbannya, berbeda halnya jika pelaku pidana tidak memiliki harta benda atau telah menghabiskan harta benda hasil tindak pidananya. Pada perihal demikian, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif menjadi tidak dapat dilaksanakan sehubungan tidak menjadi adil bagi pihak korban yang telah mengalami kerugian dan munculnya beban biaya penggunaan jasa Notaris serta pembayaran biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan mendaftarkan akta seperti akta fiducia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk hal demikian Perpol 8 Th. 2021 secara terbuka memberikan kesempatan adanya peran pihak keluarga pelaku pidana dan pihak lain yang bersedia memberikan jaminan serta pembayatan atas jasa Notaris dan biaya administratif lainnya.

Adapun untuk pembangunan hukum kedepan, seyogyanya menjadi pemikiran bersama perlunya mengatur perihal penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif kedalam tingkat Undang-Undang terutama baik diranah hukum pidana untuk memberikan kekuatan mengikat secara umum dan tidak lagi berada dalam lingkup peraturan kebijakan maupun diranah hukum perdata terkait bentuk penjaminan yang sudah semestinya mengukuhkan kekuatan eksekutorial tanpa melalui jalan panjang proses

¹³Lihat: Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, JHAPER, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020. h. 46. Dijelaskan: “Mengacu pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, Eksekusi secara langsung dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan berpegangan pada sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, meskipun demikian penerima fidusia mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi tersebut, padahal secara nyata pemberi fidusia telah cidera janji (wanprestasi). Hal tersebut dikarenakan objek Jaminan Fidusia masih berada dibawah penguasaan dari pemberi fidusia dan tidak adanya itikad baik dari pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima Fidusia. Hal tersebutlah yang menimbulkan persoalan baru antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, hingga akhirnya Polri menerbitkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Perkap Polri ini bertujuan untuk melakukan pengamanan dalam hal penerima fidusia yang akan melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung agar tercipta kondisi yang harmonis antara kedua belah pihak dan agar tidak ada *debt collector* yang disewa oleh pemberi fidusia melakukan perbuatan melawan hukum atau bahkan tindak pidana. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan menyamakan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), apabila pemberi jaminan tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia yang dikuasainya. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan harus ada kesepakatan para pihak terkait wanprestasi. Klausul wanprestasi harus dirinci dalam perjanjian pokok atau pada jaminan fidusia.”

peradilan perdata (tuntas dengan suatu putusan Pengadilan ditingkat akhir). Karena terdapat beberapa bentuk hukum penjaminan hendaknya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif untuk transformasi hukumnya diarahkan pada yang bersifat “eksekusi riil” atau eksekusi yang didasarkan pada kebutuhan praktik.

PENUTUP

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perpol 8 Th. 2021 pada prinsipnya menunjukkan proses hukumnya murni berada pada ranah hukum pidana. Secara aplikatif, perihal pihak pelaku pidana untuk menunjukkan bukti telah melaksanakan pemenuhan hak korban sepanjang pelaku pidana menyanggupi karena memiliki sejumlah aset setara nilai kerugian pihak korban. Namun hal demikian cenderung tidak dapat terlaksana segera. Disinilah kebutuhan transformasi hukum dengan melibatkan peran dari Notaris untuk pembuatan akta-akta autentik berkaitan dengan hubungan hukum (perikatan) kedua belah pihak sangat diperlukan dalam rangka membangun kekuatan eksekutorial dari apa yang menjadi hak-hak dari pihak korban. Sembari hal itu terus berjalan sebagaimana adanya, kiranya perlu dipikirkan untuk kedepan tentang pembaharuan hukum ini dan seyogyanya ada pengaturan khusus untuk hubungan hukum (perikatan) antara pihak pelaku pidana dan pihak korban dengan jaminan eksekusi yang didasarkan pada kebutuhan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta.
- Phillipe Nonet dan Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Richard Susskind. 2007. *Transforming The Law*. United States: Oxford University Press Inc.
- Stanley Grupp. E. 1972. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Anak Agung Istri Agung, “Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal: Notariil*. Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.
- Kartika Purwandana Anuttama, “Implikasi dan Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Di Buat Di Hadapan Notaris”, *Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan II Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2016.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justica) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. *Jurnal: Mimbar Justitia*, Vol. 1. No. 02, Tahun 2015.

Rilda Murniati, "Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi". *Jurnal: Fiat Justisia*, Vol. 9, No. 1, tahun 2015.

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *JHAPER*, Vol. 6, No. 2, Juli - Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi jaminan fidusia

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

PERAN NOTARIS DALAM TRANSFORMASI HUKUM KERANAH PERDATA ATAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uui.ac.id

Internet Source

5%

2

galihendradita.files.wordpress.com

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 4%